



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2014/PA.Br

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Wesai, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, yang selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Jalan Cempa Cempa Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, yang selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 234/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 21 Juli 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2010, di Cempa, Dusun Cempa, Kelurahan Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 120/19/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mangempang, Kabupaten Barru, bertanggal 13 Agustus 2007.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama sebelas tahun 8 bulan di rumah orang tua Tergugat di Ralla (Barru) dan di rumah Penggugat dan Tergugat di Ralla (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Dandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdillah bin Tamrin, umur 11 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) Tergugat sering keluar malam,
- b) Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ria, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Penggugat bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada tanggal 31 Juli 2012, Penggugat melihat dengan mata kepala sendiri, Tergugat sedang bersama dengan perempuan yang bernama Ria dan sewaktu Penggugat menyuruh Tergugat untuk memilih antara perempuan itu dan Penggugat, ternyata Tergugat menjawab lebih memilih Ria dibandingkan Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan pada malam itu juga tante Tergugat datang menjemput Tergugat, setelah itu orang tua Penggugat juga datang menjemput Penggugat karena waktu itu Penggugat juga dalam keadaan sakit.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Juli 2012 sekarang (13 hari), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/19/VIII/2007, yang diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu : SAKSI 1, umur 41 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Waesai Barru.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama lima tahun lebih dan dikaruniai seorang orang anak perempuan bernama Rasti binti Rajab.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis.
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kawin dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 sampai sekarang telah berjalan satu tahun empat bulan lamanya.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ditempat tinggal bersama kembali ke rumah orang tuanya di Cempa.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling komunikasi
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi diberi nafkah oleh Tergugat bersama anaknya.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Saksi kedua: SAKSI 2, umur 30 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan saksi yaitu sepupu dua kali dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Wessai selama satu tahun empat bulan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ditempat tinggal bersama kembali kerumah orang tuanya di Cempa.
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anaknya tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh Tergugat
- Bahwa tidak pernah ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 05 Agustus 2014 dan 13 Agustus 2014 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa sejak bulan Februari 2013, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 telah berjalan kurang lebih satu tahun tiga bulan tanpa saling menghiraukan karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/19/VIII/2007, tanggal 13 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangempang Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup menerangkan tentang terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledg en bindende bewijskracht*) sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Daing bin La Manisa dan Hamsidar binti Tirang, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 ayat (2) dan 172 ayat (1) angka 4 RBg, sehingga kedua orang saksi penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri selama lima tahun lebih dan sejak bulan Februari 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang kedua rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dengan Tergugat akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun empat bulan lamanya tanpa nafkah dari Tergugat, dan pihak keluarga tidak pernah berusaha menasehati keduanya, karena Pengugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sekalipun kedua saksi menerangkan tidak pernah menyaksikan Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 telah berjalan satu tahun empat bulan lamanya tanpa saling memperdulikan..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi menerangkan pula penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat sampai akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa sehingga keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengalaman dan pengetahuannya sendiri sehingga maksud Pasal 308 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya maksimal untuk menasihati Penggugat agar dapat rukun dengan Tergugat, namun Penggugat di persidangan memperlihatkan sikap yang kuat dan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah
- Bahwa Penggugat dengan tergugat pernah rukun selama lima tahun lamanya dan telah dikaruniai dua orang anak,
- Bahwa sejak bulan April 2013 Penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Pengugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Pengugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Pengugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim perlu menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat kepada penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat majelis hakim berbunyi :

يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح

Artinya : *“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1435 Hijriyah oleh Drs. H. Muhammad Takdir, SH sebagai ketua majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Kartini Hakim Hakim sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad Takdir, SH

Dra. Sitti Musyayyadah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Dra. Hj. Kartini Hakim

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000 00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).